



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumber Mulia No. 03 RT. 63 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya **ITA MA'RUF, S.Ag, SH, MH. Dan ADVOKAT RAMADHAN, SH.** Advokat pada Kantor **POSBAKUMADIN BALIKPAPAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi A2 warna Hitam, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina** hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja dan sudah habis terjual, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuaedi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa akan menjual paketan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap 200 (dua ratus) gram ganja yang akan dijual dan terdakwa akan memberikan ongkos pengambilan kepada saksi Sigit sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap pengambilan paket Ganja di Ekspedisi Ninja Express tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 46/10959.BAP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan satu bungkus total berat bruto 441 (empat ratus empat puluh satu) gram atau berat netto 421 (empat ratus dua puluh satu) gram dan satu bungkus yang lainnya total berat bruto 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) gram atau berat netto 457 (empat ratus lima puluh tujuh gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14071/2022/NNF dan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14072/2022/NNF untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06786/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor : 14071/2022/NNF dan Nomor : 14072/2022/NNF berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina** hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja dan sudah habis terjual, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuadi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 46/10959.BAP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan satu bungkus total berat bruto 441 (empat ratus empat puluh satu) gram atau berat netto 421 (empat ratus dua puluh satu) gram dan satu bungkus yang lainnya total berat bruto 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) gram atau berat netto 457 (empat ratus lima puluh tujuh) gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14071/2022/NNF dan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14072/2022/NNF untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06786/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14071/2022/NNF dan Nomor : 14072/2022/NNF berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darwis Bin Usman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
  - Bahwa Saksi menjelaskan, mengerti sehubungan saksi telah menangkap terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA yang memiliki, menguasai Narkotika Gol I Bentuk Tanaman jenis Ganja tanpa hak;
  - Bahwa Saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko nomor 2 Perumahan Pelangi Pesona Residen , RT. 36, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Seksi Pemberantasan BNNK Kota Balikpapan dan rekan dari Bea Cukai Balikpapan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum melakukan penangkapan saksi sudah dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala BNN Kota Balikpapan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan adapun jenis Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai dan di salahgunakan oleh terdakwa, pada saat kami melakukan penangkapan tersebut, yaitu Narkotika Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA kami tidak menemukan Narkotika Gol I bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Terdakwa JHAKARIA akan tetapi kami sudah terlebih dahulu melakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik dalam bentuk paketan barang, yang berisi 2 (dua) plastik dalam bentuk paketan barang yang berisikan narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat keseluruhan 924

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus dua puluh empat ) gram (brutto) dari saksi SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Alias SIGIT Alias OKTA Bin FAUZAN yang mana saksi sigit diminta tolong oleh Terdakwa JHAKARIA untuk mengabil Paketan berisi Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja di Ekspedis Ninja Ekspres;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal ini barang bukti yang kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi A2 warna Hitam dan biru, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SIGIT OKTAVIAN dalam hal mengambil Paketan barang berisi Narkotika Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja di Ekspedisi Ninja Ekpres ;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat kami menangkap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan kepada kami surat ijin membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika tersebut, kemudian kami menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan;
- Saksi menjelaskan yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian saksi SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Bin FAUZAN selain petugas dari BNN, disaksikan oleh Saudara BUDIJANTO sebagai Ketua RT di lingkungan Tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar, barang barang ditunjukkan penyidik tersebut adalah barang yang kami dapat dan sita saat penangkapan saksi SIGIT;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya diawali dari penangkapan Terdakwa SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Alias SIGIT Alias OKTA Bin FAUZAN pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Milono, Gg. Peternakan 2 , RT.46, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam pengeledahan dan penyitaan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik dalam bentuk paketan barang, yang berisi 2 (dua) plastik dalam bentuk paketan barang yang berisikan narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat keseluruhan 924 (Sembilan ratus dua puluh empat ) gram (brutto), setelah di lakukan introgasi awal saksi SIGIT OKTAVIAN mengaku di suruh temannya yaitu terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp





imbalan uang sebesar RP.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut di serahkan ke terdakwa JHAKARIA, saat ini terdakwa JHAKARIA sedang menunggu barang tersebut di Perumahan Pelangi Residence, dari keterangan tersebut Tim melakukan pengembangan untuk melakukan Penangkapan Terdakwa JHAKARIA, sekitar pukul 16.30 Wita saksi dan Tim melakukan Penangkapan terdakwa di Ruko nomor 2 Perumahan Pelangi Pesona Residen, RT. 36, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, saat itu Terdakwa sedang membersihkan Ruko, kemudian Terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan, Rumah, Badan dan Pakaian, saat dilakukan penggeledahan saksi dan Tim tidak menemukan narkoba Gol.I bentuk Tanaman Jenis Ganja di tempat tersebut akan tetapi Tim melakukan penyitaan 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi A2 warna Hitam dan biru, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SIGIT OKTAVIAN dalam hal mengambilkan Paket barang berisi Narkoba Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja di Ekspedisi Ninja Ekpres setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa JHAKARIA dan barang bukti ke Kantor BNNK Kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti yang di sita dari saksi SIGIT, merupakan barang Bukti milik dari Terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA dan saksi DEDI yang di beli secara patungan dengan Saksi DEDI, Adapun maksud membeli Narkoba tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **YUDHI BIMA ALFUADI Bin BEDRI KASMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi menjelaskan, mengerti sehubungan saksi telah menangkap terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA yang memiliki, menguasai Narkotika Gol I Bentuk Tanaman jenis Ganja tanpa hak;
- Bahwa Saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko nomor 2 Perumahan Pelangi Pesona Residen , RT. 36, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Seksi Pemberantasan BNNK Kota Balikpapan dan rekan dari Bea Cukai Balikpapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum melakukan penangkapan saksi sudah dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala BNN Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun jenis Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai dan di salahgunakan oleh terdakwa, pada saat kami melakukan penangkapan tersebut, yaitu Narkotika Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA kami tidak menemukan Narkotika Gol I bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Terdakwa JHAKARIA akan tetapi kami sudah terlebih dahulu melakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik dalam bentuk paketan barang, yang berisi 2 (dua) plastik dalam bentuk paketan barang yang berisikan narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat keseluruhan 924 (Sembilan ratus dua puluh empat ) gram (brutto) dari saksi SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Alias SIGIT Alias OKTA Bin FAUZAN yang mana saksi sigit diminta tolong oleh Terdakwa JHAKARIA untuk mengabil Paketan berisi Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja di Ekspedis Ninja Ekspres;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal ini barang bukti yang kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi A2 warna Hitam dan biru, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868131031576337 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SIGIT OKTAVIAN dalam hal mengambil Paket barang berisi Narkotika Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja di Ekspedisi Ninja Ekpres ;

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat kami menangkap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada kami surat ijin membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika tersebut, kemudian kami menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan;
- Saksi menjelaskan yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian saksi SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Bin FAUZAN selain petugas dari BNN, disaksikan oleh Saudara BUDIJANTO sebagai Ketua RT di lingkungan Tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar, barang barang ditunjukkan penyidik tersebut adalah barang yang kami dapat dan sita saat penangkapan saksi SIGIT;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya diawali dari penangkapan Terdakwa SIGIT OKTAVIAN PERMADI PUTRA Alias SIGIT Alias OKTA Bin FAUZAN pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Milono, Gg. Peternakan 2 , RT.46, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam pengeledahan dan penyitaan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik dalam bentuk paketan barang, yang berisi 2 (dua) plastik dalam bentuk paketan barang yang berisikan narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat keseluruhan 924 (Sembilan ratus dua puluh empat ) gram (brutto), setelah di lakukan interogasi awal saksi SIGIT OKTAVIAN mengaku di suruh temannya yaitu terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA Alias JAKA Alias JEK Bin BOY AGUS WANTINA dengan imbalan uang sebesar RP.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut di serahkan ke terdakwa JHAKARIA, saat ini terdakwa JHAKARIA sedang menunggu barang tersebut di Perumahan Pelangi Residence, dari keterangan tersebut Tim melakukan pengembangan untuk melakukan Penangkapan Terdakwa JHAKARIA, sekitar pukul 16.30 Wita saksi dan Tim melakukan Penangkapan terdakwa di Ruko nomor 2 Perumahan Pelangi Pesona Residen, RT. 36, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, saat itu Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp



mebersihkan Ruko, kemudian Terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan, Rumah, Badan dan Pakaian, saat dilakukan penggeledahan saksi dan Tim tidak menemukan narkoba Gol.I bentuk Tanaman Jenis Ganja di tempat tersebut akan tetapi Tim melakukan penyitaan 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi A2 warna Hitam dan biru, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SIGIT OKTAVIAN dalam hal mengambilkan Paket barang berisi Narkoba Gol.I bentuk Tanaman jenis Ganja di Ekspedisi Ninja Ekpres setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa JHAKARIA dan barang bukti ke Kantor BNNK Kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti yang di sita dari saksi SIGIT, merupakan barang Bukti milik dari Terdakwa JHAKARIA PRATAMA WANTINA dan saksi DEDI yang di beli secara patungan dengan Saksi DEDI, Adapun maksud membeli Narkoba tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh petugas karena membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Ganja tersebut Pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence Rt.36 No.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap oleh petugas pada saat itu sedang bersih-bersih menyapu Ruko Perumahan Pelangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Residence Rt.36 No.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara yang terdakwa tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memesan dari teman terdakwa yang bernama DEDI yang tinggal di daerah Batakan Balikpapan Timur dengan cara terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi menggunakan Hanphone milik terdakwa dengan Nomor : 08780002133 dan Hanphone milik saksi Dedi dengan Nomor : 082353055404.-
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam hal terdakwa memesan dan membeli Narkotika Jenis Ganja bersama-sama dengan saksi Dedi tersebut dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kilogram, akan tetapi terdakwa baru mengetahui berat pastinya sekitar 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram setelah terdakwa ditangkap petugas, dalam hal ini terdakwa sudah menyerahkan uang tunai kepada saksi Dedi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara saksi Dedi memberikan terdakwa Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa pesan bersama dengan saksi Dedi tersebut yaitu dengan cara saksi Dedi mengirimkan kepada terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express untuk kemudian terdakwa yang mengambil ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, untuk mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, yang mana sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan sudah habis digunakan, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan sisanya saksi Dedi yang menambahkan sisanya, dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari barang/ Ganja yang dikirim tersebut setelah itu terdakwa menghubungi saksi Sigit dan mengirim saksi Sigit resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi untuk mengurus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedatangan dan mengambil Paket Ganja milik terdakwa dan saksi Dedi dengan Menggunakan Ekspedisi Ninja Express tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sebelumnya sekitar bulan Juni 2022 akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya terdakwa sudah pernah satu kali mendatangkan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan saksi Dedi tersebut, dan cara terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa memberikan uang kepada saksi Dedi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), kemudian terdakwa dikasih Narkotika Jenis Ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Gram oleh saksi Dedi, yang mana barang/ Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara mendapatkan/ menerima Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa pesan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama-sama dengan saksi Dedi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menghubungi saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja milik terdakwa dan saksi Dedi dan mengirimkan kepada saksi Sigit menggunakan aplikasi Whats App Resi Ekspedisi pengiriman Ganja yang terdakwa beli bersama saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu ditangkap oleh petugas, petugas berhasil mendapatkan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333, yang mana Hanphone tersebut terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan saksi Dedi dan saksi SIGIT untuk mendatangkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya, awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, yang mana sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah mendatangkan Narkotika jenis Ganja dan sudah habis terjual, atas hal tersebut kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan sisanya saksi Dedi yang menambahkan sisanya, dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari barang/ Ganja yang dikirim tersebut setelah itu terdakwa menghubungi saksi Sigit dan mengirim saksi Sigit resi pengiriman Ganja yang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari saksi Dedi untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja milik terdakwa dan saksi Dedi dengan Menggunakan Ekspedisi Ninja Express, akan tetapi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan petugas dengan barang bukti berupa 924 (sembilan Ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan kemudian terdakwa juga ikut ditangkap petugas sekitar pukul 16.30 WITA di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence Rt.36 No.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, dan kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan melakukan Perbuatan Jahat tersebut terdakwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi A2 warna Hitam dan Biru nomor Imei 1 : 868131031576329 dan Nomor Imei 2 : 868131031576337;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuadi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 46/10959.BAP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan satu bungkus total berat bruto 441 (empat ratus empat puluh satu) gram atau berat netto 421 (empat ratus dua puluh satu) gram dan satu bungkus yang lainnya total berat bruto 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) gram atau berat netto 457 (empat ratus lima puluh tujuh) gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14071/2022/NNF dan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14072/2022/NNF untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06786/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14071/2022/NNF dan Nomor : 14072/2022/NNF berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang :**

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Dalam hal ini terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

*Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi*

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menurut Vos (1950:133) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum yang materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis. Untuk mengetahui "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja, kemudian pada tanggal





01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuadi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIAOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah karyawan swasta sehingga terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sesuai Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan.

*Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.*

3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:**

Bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peterakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuadi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 46/10959.BAP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan satu bungkus total berat bruto 441 (empat ratus empat puluh satu) gram atau berat netto 421 (empat ratus dua puluh satu) gram dan satu bungkus yang lainnya total berat bruto 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) gram atau berat netto 457 (empat ratus lima puluh tujuh gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14071/2022/NNF dan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk bb Nomor : 14072/2022/NNF untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06786/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14071/2022/NNF dan Nomor : 14072/2022/NNF berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" telah terbukti dan terpenuhi.*

4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika :**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Suatu samenspanning atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (popping) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding). Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dedi Kurniawan Pasenggong Alias Dedi Bin Rusti Pasenggong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk kembali membeli Narkotika jenis Ganja, karena sebelumnya sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa dan saksi Dedi sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1Kg dengan harga Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dedi yang selanjutnya akan melunasi dan pada tanggal 02 Juli 2022 saksi Dedi mengirimkan terdakwa Resi Ekspedisi pengiriman Ganja tersebut yang dikirim dengan menggunakan Ekspedisi Ninja Express, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Resi dari Ganja yang dikirim tersebut setelah itu Terdakwa Menghubungi Saksi Sigit Oktavian Permadi Putra Alias Sigit Alias Okta Bin Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengirim resi pengiriman Ganja yang terdakwa terima dari saksi Dedi ke saksi Sigit untuk mengurus kedatangan dan mengambil Paket Ganja di kantor Ninja Express yang beralamat di Jalan Milono Gang Peternakan 2 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 saksi Sigit ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 924 (sembilan ratus dua puluh empat) Gram Ganja dan selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi Darwis Bin Usman dan saksi Yudhi Bima Alfuadi Bin Bedri Kasman sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Perumahan Pelangi Pesona Residence RT. 36 No.02 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk XIOMI A2 Warna warna hitam dengan Nomor Telepon/ Sim Card : 087800021333 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kota Balikpapan.

*Dengan demikian unsur "Dengan permufakatan jahat" telah terbukti dan terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi A2 warna Hitam, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Agus Wantina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja***" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi A2 warna Hitam, Nomer Imei 1: 868131031576329 dan Nomor Imei 2: 868131031576337;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa **Jhakaria Pratama Wantina Alias Jaka Alias Jek Bin Boy Wantina** membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
Oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu  
Oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,  
serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)